



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Rofiqi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KMP. Nipa Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan Paeng
Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Achmad Rofiqi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ROFIQI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **ACHMAD ROFIQI** selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No. Pol : S 4301 OO atas nama KHUROTUL AINI beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO.

- 1 (satu) buah kunci duplikat.
- 1 (satu) buah mata kunci T.
- 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan Panjang kurang lebih 12cm.
- 1 (satu) buah jaket Hodie warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ACHMAD ROFIQI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa ACHMAD ROFIQI bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr, BAYU (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan mess karyawan PT. Lewon di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah, telah "*Melakukan percobaan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di KMP Nipa RT. 00 RW. 00 Desa Paeng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dijemput oleh Sdr. MAT BASIR (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian bersama-sama, karena desakan ekonomi, terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. MAT BASIR mengajak serta Sdr. BAYU (DPO) dengan menghubunginya dan menyuruhnya untuk datang ke rumah terdakwa. Kemudian Sdr. MAT BASIR menjelaskan bahwasanya akan melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Gresik dan disepakati oleh terdakwa dan Sdr. BAYU.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR dan Sdr. BAYU berangkat ke wilayah Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. BAYU dengan cara berbonceng tiga dengan posisi Sdr. MAT BASIR berada di depan menyetir sepeda



motor sementara terdakwa berada di tengah dan Sdr. BAYU berada di paling belakang. Saat perjalanan menuju Kabupaten Gresik, Sdr. MAT BASIR memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan Panjang kurang lebih 12 cm yang sebelumnya telah disiapkannya dan disimpan di saku celana lalu diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 01.45 Wib, Sdr. MAT BASIR berhenti di warung kopi di daerah desa Sidorukun lalu Sdr. MAT BASIR meminta Sdr. BAYU untuk menunggu di warung kopi tidak jauh dari *depan mess karyawan PT. Lewon di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sambil memantau situasi sementara terdakwa bersama dengan Sdr. MAT BASIR menuju ke depan mess karyawan PT. Lewon di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan berboncengan dengan posisi Sdr. MAT BASIR di depan sementara terdakwa di belakang.*

- *Bahwa sesampainya di depan mess karyawan PT. Lewon di desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sekira pukul 02.00 Wib lalu terdakwa turun dan menghampiri salah satu sepeda motor yang di parkir di mess karyawan tersebut sementara Sdr. MAT BASIR menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mencoba membuka penutup kunci sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO dengan kunci duplikat yang sebelumnya sudah disiapkan lalu ketika mencoba membuka penutup kunci tersebut, tiba-tiba salah satu penghuni mess karyawan yaitu saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA memergoki terdakwa sedang mencoba membuka kunci penutup salah satu sepeda yang parkir, Selanjutnya saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA tersebut langsung meraih tubuh terdakwa, lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA dan penghuni mess lainnya sementara Sdr. MAT BASIR berhasil melarikan diri, lalu datang petugas kepolisian dan membawa terdakwa ke kantor kepolisian.*

- *Bahwa tidak selesainya terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena perbuatannya diketahui oleh saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA.*



- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO adalah sebagai yang mengambil sementara peran Sdr. MAT BASIR adalah yang merencanakan melakukan pencurian, menyiapkan peralatan serta menunggu terdakwa di sepeda motor dan Sdr. BAYU adalah pemilik sepeda motor yang digunakan untuk menuju tempat pencurian dan mengawasi lokasi sekitar dari warung kopi sekitar lokasi pencurian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) hendak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI MOCHAMAD AGUS NOFIANTO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di depan mess karyawan PT. Lewon di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ACHMAD ROFIQI bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO);
- Bahwa saksi merupakan korban ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NC11BF1D AT (BEAT), Nopol S-4301-OO, warna Putih, tahun 2014, Noka MH1JFD237EK231580, Nosin JFD2E3224599 milik Saksi tersebut diparkir di depan mess karyawan;
- Bahwa Saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NC11BF1D AT (BEAT), Nopol S-4301-OO, warna Putih, tahun 2014, Noka MH1JFD237EK231580, Nosin JFD2E3224599 di depan mess karyawan sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa Saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



NC11BF1D AT (BEAT), Nopol S-4301-OO, warna Putih, tahun 2014, Noka MH1JFD237EK231580, Nosin JFD2E3224599 di depan mess karyawan kondisinya sepi, keadaan mess karyawan tidak ada ada pagarnya;

- Bahwa Saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NC11BF1D AT (BEAT), Nopol S-4301-OO, warna Putih, tahun 2014, Noka MH1JFD237EK231580, Nosin JFD2E3224599 tersebut, kondisinya dalam terkunci stir dan penutup kunci saksi tutup;
- Bahwa saksi diberitahu bahwasanya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NC11BF1D AT (BEAT), Nopol S-4301-OO, warna Putih, tahun 2014, Noka MH1JFD237EK231580, Nosin JFD2E3224599 akan diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang akan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type NC11BF1D AT (BEAT), Nopol S-4301-OO, warna Putih, tahun 2014, Noka MH1JFD237EK231580, Nosin JFD2E3224599 milik Saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

2.SAKSI ARIEF TRI KURNIAWAN,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di depan mess karyawan PT. Lewon di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ACHMAD ROFIQI bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr, BAYU (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi **MOCHAMAD AGUS NOFIANTO**;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga akan mengambil sepeda motor milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPKA MUJIAANTORO dan BRIPTU RAHMAT ADI ELVIAN;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ROFIQI Pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di TKP pencurian tersebut di depan PT. LEWON Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya di depan mess karyawan dimana awalnya Saksi dengan tim mendapat informasi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib di depan PT. LEWON Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik terjadi tindak percobaan pencurian sepeda motor, selanjutnya kami dan tim menuju TKP tersebut. Sesampainya di TKP di depan PT. LEWON Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, kami mendapati terduga pelaku sudah diamankan oleh warga sekitar, selanjutnya kami geledah badan terduga pelaku tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah mata kunci T, dan 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan panjang kurang lebih 12Cm dari tas terduga pelaku tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor polsek gresik kota ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib ketika di rumah, Terdakwa dijemput oleh sdr. MAT BASIR, untuk diajak melakukan pencurian. Kemudian, sdr. MAT BASIR menghubungi sdr. BAYU untuk diajak melakukan pencurian, selanjutnya sdr. BAYU menghampiri Terdakwa dan sdr. MAT BASIR, lalu sdr. MAT BASIR menjelaskan bahwasanya akan melakukan pencurian di wilayah Gresik ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. MAT BASIR dan sdr. BAYU berangkat ke wilayah gresik dengan berbonceng 3 dengan menggunakan sepeda motor sdr. BAYU, saat perjalanan menuju ke wilayah gresik dimana sdr. MAT BASIR memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah mata kunci T, dan 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan panjang kurang lebih 12Cm ke Terdakwa. Sekira pukul 01.45 Wib, sdr. BAYU disuruh oleh sdr. MAT BASIR untuk menunggu di warung kopi tidak jauh dari TKP ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. MAT BASIR pergi ke TKP pencurian, dimana TKP tersebut sudah ditentukan oleh sdr. MAT BASIR dan ketika sudah sampai TKP di depan PT. LEWON Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan menuju ke sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika terdakwa sudah di sepeda motor yang akan diambil yang mana terdakwa tidak tau siapa pemiliknya dan kondisinya sedang terkunci Stir;
- Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) buah kunci duplikat dan berusaha membuka penutup kunci motor tersebut. Ketika berusaha membuka penutup kunci motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian tersebut karena saat itu ketika Terdakwa akan merusak kunci motor, tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh penghuni kontrakan tersebut, lalu Terdakwa tertangkap oleh penghuni kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No. Pol : S 4301 OO atas nama KHUROTUL AINI beserta STNK dan kunci kontak.
2. 1 (satu) buah kunci duplikat.
3. 1 (satu) buah mata kunci T.
4. 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan Panjang kurang lebih 12cm.
5. 1 (satu) buah jaket Hodie warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pen.Pid.SITA/2023/PN Gsk. tertanggal 31 Januari 2023, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib ketika di rumah, Terdakwa dijemput oleh sdr. MAT BASIR, untuk diajak melakukan pencurian. Kemudian, sdr. MAT BASIR menghubungi sdr. BAYU untuk diajak melakukan pencurian, selanjutnya sdr. BAYU menghampiri Terdakwa dan sdr. MAT BASIR, lalu sdr. MAT BASIR menjelaskan bahwasanya akan melakukan pencurian di wilayah Gresik ;
- Bahwa benar Terdakwa, sdr. MAT BASIR dan sdr. BAYU berangkat ke wilayah gresik dengan berbonceng 3 dengan menggunakan sepeda motor sdr. BAYU, saat perjalanan menuju ke wilayah gresik dimana sdr. MAT BASIR memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah mata kunci T,



dan 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan panjang kurang lebih 12Cm ke Terdakwa. Sekira pukul 01.45 Wib, sdr. BAYU disuruh oleh sdr. MAT BASIR untuk menunggu di warung kopi tidak jauh dari TKP;

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. MAT BASIR pergi ke TKP pencurian, dimana TKP tersebut sudah ditentukan oleh sdr. MAT BASIR dan ketika sudah sampai TKP di depan PT. LEWON Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan menuju ke sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa Ketika sudah di sepeda motor yang akan diambil tersebut terdakwa tidak tau siapa pemiliknya dan kondisinya sedang terkunci Stir;
- Bahwa benar Terdakwa memakai 1 (satu) buah kunci duplikat dan berusaha membuka penutup kunci motor tersebut. Ketika berusaha membuka penutup kunci motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian tersebut karena saat itu ketika Terdakwa akan merusak kunci motor, tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh penghuni kontrakan tersebut, lalu Terdakwa tertangkap oleh penghuni kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (2)** Jo.Pasal 53 Ayat (1)**KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Melakukan Percobaan;**
2. **Barang siapa;**
3. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Melakukan Percobaan :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwasannya tidak selesainya terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena perbuatannya diketahui oleh saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA , dengan demikian unsur **melakukan percobaan** tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan Hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian “Barang Siapa” yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya, Terdakwa adalah bernama **ACHMAD ROFIQI** orang yang sehat jasmani dan rohani. Untuk itu berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan Terdakwa adalah ditangkap petugas polisi sampai di hadapkan ke persidangan dan Terdakwa membenarkan maka dengan demikian unsur **Barang siapa** tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

3. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi.



Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambil oleh terdakwa merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekali bukan hanya milik terdakwa. (S. R.Sianturi ; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983).

Menimbang, bahwa benar barang yang hendak diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO secara sah yang telah dikuasainya sebagai barang pribadi atau setidaknya bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dimana Unsur dengan maksud untuk memiliki berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri si petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr, BAYU (DPO) hendak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dijual dan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan diwaktu malam adalah waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya – tidaknya waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat dimana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa Terdakwa **ACHMAD ROFIQI bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr, BAYU (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pada saat matahari hendak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup dalam hal ini dapat diartikan sebagai tempat yang difungsikan oleh pemiliknya sebagai tempat tinggal secara terus menerus dimana dalam pekarangan tersebut ditandai dengan adanya batas tertentu. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti, bahwa Terdakwa **ACHMAD ROFIQI bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr, BAYU (DPO)** hendak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO yang pada



saat itu di parkir di *depan mess karyawan PT. Lewon di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik* yang mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO yang berada di dalam pekarangan dengan batas tertentu yaitu dikelilingi parit pada saat saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO beserta penghuni mess lainnya sedang tidur, dengan demikian unsur ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta fakta persidangan bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO adalah sebagai yang mengambil sementara peran Sdr. MAT BASIR adalah yang merencanakan melakukan pencurian, menyiapkan peralatan serta menunggu terdakwa di sepeda motor dan Sdr. BAYU adalah pemilik sepeda motor yang digunakan untuk menuju tempat pencurian dan mengawasi lokasi sekitar dari warung kopi sekitar lokasi pencurian sehingga dengan demikian unsur "***yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti terdakwa ***bersama-sama dengan Sdr. MAT BASIR (DPO) dan Sdr, BAYU (DPO)*** melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda BEAT, warna Putih, Nopol S-4301-OO milik saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO dengan kunci duplikat yang sebelumnya sudah disiapkan lalu ketika mencoba membuka penutup kunci tersebut, tiba-tiba salah satu penghuni mess karyawan yaitu saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA memergoki terdakwa sedang mencoba membuka kunci



penutup salah satu sepeda yang parkir, Selanjutnya saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA tersebut langsung meraih tubuh terdakwa, lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi YULIAN SOVY WIDYANTARA dan penghuni mess lainnya sementara Sdr. MAT BASIR berhasil melarikan diri, lalu datang petugas kepolisian dan membawa terdakwa ke kantor kepolisian. Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No. Pol : S 4301 OO atas nama KHUROTUL AINI beserta STNK dan kunci kontak, dipersidangan telah terbukti kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO ;**

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan Panjang kurang lebih 12cm, 1 (satu) buah jaket Hodie warna merah, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan/tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan Kembali ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ROFIQI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ACHMAD ROFIQI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, No. Pol : S 4301 OO atas nama KHUROTUL AINI beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD AGUS NOFIANTO.

- 1 (satu) buah kunci duplikat.
- 1 (satu) buah mata kunci T.
- 1 (satu) buah kunci kombinasi warna chrome dengan Panjang kurang lebih 12cm.
- 1 (satu) buah jaket Hodie warna merah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SENIN, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Eni Martiningrum, S.E.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mochammad Fatkur Rochman,S.H.,M.H., Ari Karlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, SH.,M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman,S.H.,M.H. Eni Martiningrum,S.E.,S.H., M.H.

Ari Karlina,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.